



## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 045.H/SK/Dir-SSR/VI/2019**

### **TENTANG**

### **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

- Menimbang : a. Untuk memenuhi kewajiban Tri Darma Perguruan Tinggi maka dosen harus melaksanakan pengabdian masyarakat. Untuk melaksakannya dan berkaitan dengan itu maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat SSR.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik SSR tentang Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Politeknik SSR.
- Mengingat : a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **STANDAR PENDANAAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.**
- Kesatu : Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Politeknik SSR sebagaimana fungsinya untuk peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik SSR dalam segi penelitian.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 Juni 2019

Direktur Politeknik SSR



Sandra Yap Dianggorobles  
NIK : 18041691011

Tembusan :

1. Wakil Direktur I
2. Ketua Program Studi
3. Arsip